



SALINAN

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 84 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 49 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan, pemerataan pertumbuhan antar gampong dan peningkatan pelayanan dasar serta peningkatan pemberdayaan masyarakat gampong, perlu dialokasikan dana gampong;
 - b. bahwa sehubungan adanya perubahan program dan penggunaan alokasi dana gampong maka perlu merubah/merevisi Peraturan Walikota Langsa Nomor 49 Tahun 2013 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Gampong Kota Langsa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 49 Tahun 2013 Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Gampong Kota Langsa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
13. Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong;
14. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 4);
15. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Gampong-Gampong Dalam Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 188) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Gampong-Gampong Dalam Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 273);

16. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 276);
17. Peraturan Walikota Langsa Nomor 49 Tahun 2013 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Gampong Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 400).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 49 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG KOTA LANGSA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 49 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengguna Alokasi Dana Gampong Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 400) diubah sebagai berikut :

Ketentuan BAB VI Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diubah sehingga keseluruhan BAB VI Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Alokasi Dana Gampong (ADG) digunakan untuk membiayai kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Gampong dan sosial kemasyarakatan adalah sebagai berikut :
 - a. 30% (tiga puluh persen) dari Pagu Dana digunakan untuk Operasional Gampong;
 - b. 20% (dua puluh persen) dari Pagu Dana membiayai kebutuhan Operasional petugas pendata Profil Gampong;
 - c. 30% (tiga puluh persen) dari Pagu Dana digunakan untuk kegiatan pengadaan Website, pembelian 1 unit computer, 1 unit printer untuk operasional Profil Gampong dan Flashdisk 1 GB untuk 66 Gampong;
 - d. 20% (dua puluh persen) dari Pagu Dana digunakan untuk honorarium Tim dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa dan Kecamatan dalam Kota Langsa sebanyak 20 orang.
- (2) Penggunaan Alokasi Dana Gampong pada masing-masing Gampong berdasarkan musyawarah Gampong dengan menetapkan urgensi kegiatan yang skala prioritas tahun ini sesuai anggaran Alokasi Dana Gampong (ADG).
- (3) Penjabaran masing-masing kegiatan merupakan uraian kegiatan yang dituangkan dalam Lembaran Kegiatan (LK) sebagai dasar pedoman Pertanggungjawaban keuangan Gampong.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 13 Desember 2013 M
10 Shafar 1435 H

WALIKOTA LANGSA,

ttd

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 13 Desember 2013 M
10 Shafar 1435 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

ttd

MUHAMMAD SYAHRIL

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2013 NOMOR 436